



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui bang sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buru dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Organisasi perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buru yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan fungsi dan tugasnya.

5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan pengurangan dan penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah yang selanjutnya disebut JAKSTRADA dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja bidang :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, target dan program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1 Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b melalui :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya Manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislative di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan pergerakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paragraf 2 Target

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% dari angka timbulan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditahun 2025.

(2) Target ...

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Program

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRASDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada jakstranas dan juga berpedoman pada jakstrada provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan jakstrada, Bupati bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Seluruh Badan, Seluruh Dinas, Seluruh Kecamatan, dan Seluruh Kelurahan/Desa membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan jakstrada.
- (5) Terhadap laporan jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggara jakstarada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 18 April 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

ttd

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 02 TAHUN 2023
TANGGAL 18 APRIL 2023

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2021-2025 TINGKAT KABUPATEN BURU

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Desa Namlea Tingkat Kabupaten Buru

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Desa Namlea dalam Kabupaten Buru (Ton/Tahun)	5.355,28	5.462,39	5.571,63	5.683,07	5.683,07
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	24%	26%	27%	28%	30%
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Desa Namlea Tingkat Kabupaten Buru	1.285,27	1.420,22	1.504,34	1.591,26	1.704,92

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Desa Namlea Tingkat Kabupaten Buru

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Proyeksi timbulan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Desa Namlea dalam Kabupaten Buru (Ton/Tahun)	5.355,28	5.462,39	5.571,63	5.683,07	5.683,07
2.	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	74%	73%	72%	71%	70%
3.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Desa Namlea Tingkat Kabupaten Buru	3.962,91	3.987,54	4.011,58	4.034,98	3.978,15

PENJABAT BUPATI BURU,

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 02 TAHUN 2023
TANGGAL 18 APRIL 2023

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2019-2025 TINGKAT KABUPATEN BURU

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				1			1			Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika
			1. Penyusunan dan kajiulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampa Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi : a. Pembatasan timbulanSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c. Pemanfaatan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah tangga				1			1			Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :	Kabupaten/Kota			4	6	8	10	11	11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Buru
			b. Pendaauran ulang Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/Kota			4	6	8	10	11	11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Buru
			c. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				4	6	8	10	11	11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Buru
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun							1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Lintas OPD
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru, Bappeda	DPRD Kab Buru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		c. Penguatan komitmen dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/ tahun			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	DPRD Kab Buru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		d. Peningkatan Kapasitas kepemimpinan kelembagaan, sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:	Pertemuan/ tahun								1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	DPRD Kab Buru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Bappeda, Dinas PUPR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:	Kabupaten/Kota							1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
			3) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di : Kabupaten Buru	Kabupaten/Kota									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		f. Penguatan Keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/Kota						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
			2. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/Kota						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
			3. Edukasi antara lain melalui melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajran dan taman edukasi	Kabupaten/Kota							1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Usaha/ Kegiatan/ Tahun					1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaku Usaha									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah di Kab/Kota							10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan instruksi Gubernur Maluku tentang Pemilahan Sampah dari rumah										Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Maluku
			2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Sampah B3 Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Maluku
			3) Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah Sampah Provinsi Maluku	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Maluku
			4) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Maluku

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			5) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Maluku
			b) Penawaran Rencana Kerjasama	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Maluku
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Pemerintah Kabupaten Buru	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6) Pembangunan TPA Regional antar Kabupaten/Kota	Unit									Dinas PUPR	DPRD Provinsi, DPRD Kab Buru, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Bappeda, Dinas PUPR
			7) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/Tahun						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru dan Dinas PUPR	DPRD Provinsi, DPRD Kab Buru, Pemerintah Kabupaten Buru
			8) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada:							1	1	1		
			9) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di Kab/Kota	Kabupaten/Kota							1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Lingkungan Hidup provinsi Maluku
			10) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/Tahun							1		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan permukiman, Pemerintah Kabupaten Buru, dan Pelaku Usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha									Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru	Badan Pengelolaan Pendpaatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan Pelaku Usaha
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kabupaten/Kota						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buru dan Pemerintah Kab. Buru	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan

PENJABAT BUPATI BURU,

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY